



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1991 -Disdik/2011

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada **SMA TERPADU MATHLAUL ANWAR BOJONG**,
yang beralamat di Jl. Raya Saketi-Malingping Km.10,5 Kecamatan Bojong Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan dari SMA Terpadu Mathlaul Anwar Bojong
, Nomor : 02/SMA-T/Bjg/M/2011 tanggal 25 FEBRUARI 2011

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah.

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **SMA TERPADU
MATHLAUL ANWAR BOJONG** yang beralamat di Jl. Raya
Saketi-Malingping Km.10,5 Kecamatan Bojong Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten. telah menjalankan proses
pendidikan menengah;; .

c. Bahwa semua persyaratan untuk menjalankan proses
pendidikan SMA di atas, telah dipenuhi;

d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin
operasional kepada **SMA TERPADU MATHLAUL ANWAR
BOJONG** yang beralamat di Jl. Raya Saketi-Malingping
Km.10,5 Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Propinsi
Banten .

Mengingat : 1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor
78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);